

PT BMB Dianggap Lecehkan Adat Dayak, Damang Manuhing Laksanakan Hinting Adat

Indra Gunawan,S.Sos - UPDATES.CO.ID

Nov 11, 2022 - 19:31



Kedamangan Manuhing Kab Gunung Mas Bersam Kemantiran Memutuskan Melksanakn Hinting Adat di Lokasi Pabrik PT BMB

PALANGKA RAYA - Kedamangan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng) .dalam waktu dekat ini akan segera melaksanakan putusan Adat terkait PT Berkala Maju Bersama (PT BMB), yang diduga melecehkan adat Dayak. Hal itu disampaikan langsung Damang Manuhing, melalui via telepon kepada media ini.

"Managemen PT BMB sudah kita Surati hingga ketiga kalinya, untuk segera mengklarifikasi terkait surat yang ada mencatut nama Kedamangan Manuhing , " sebut Damang Manuhing, Awal Jantriadi, Jumat Malam (11/11).



PT. BERKALA MAJU BERSAMA

Kantor Pusat : Jln. Nila Putih No.BRT.003/RW.VIII,Kel.Bukit Tunggal,Kec.Jekan Raya, Kota Palangka Raya, 73118
Telepon/Fax : 0536-3233427, 0536-3233428/0536-3233403
Email : support@pt-bmb.com

Palangka Raya, 6 September 2022

Perihal : Permohonan Bantuan Pendampingan Advice
Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah.

Kepada Yth,
Bpk. H. Agustiar Sabran
(Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah)

Di

Palangka Raya

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami dari PT Berkala Maju Bersama yaitu perusahaan PMA yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang terletak di Kec. Manuhing dan Kec. Kuala Kurun Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah memohon "**Bantuan Pendampingan Advice Hukum Adat Dayak**" di perusahaan kami kepada Bapak Ketua DAD Prov. Kalteng, Adapun yang menjadi pertimbangan kami dari perusahaan adalah sebagai berikut :

1. PT. Berkala Maju Bersama bergerak dibidang Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit dengan kepemilikan saham sesuai Akta CBIP BHD Group Malaysia terbesar 94% (mayoritas), kepemilikan saham Bapak Cornelis N. Anton sebesar 3% (lokal), kepemilikan saham Bapak Edwin Permana sebesar 1,5% (lokal) dan kepemilikan saham bapak Elan Gahu sebesar 1,5% (lokal) dimana perusahaan ini telah memiliki PKS, Lahan inti, mitra dan Plasma.
2. PT. BMB telah berjalan dengan manajemen lama yang telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar selama 4 tahun terakhir dan *hutang* mencapai hampir ratusan Milyar rupiah sejak dimonopoli oleh Pak Cornelis N. Anton (pemilik saham minoritas) untuk mengelola Vendor dan operasional serta banyaknya permasalahan hukum yang timbul dengan vendor, masyarakat, Kepolisian, Perijinan dan bahkan perkara pengadilan yang tidak pernah dilaporkan ke Pemilik Saham Mayoritas serta persoalan lainnya.
3. Saat ini Pemilik saham terbesar Malaysia (94%) membuat manajemen baru untuk menyehatkan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh manajemen lama di perusahaan dengan membentuk perusahaan Holding (digabungkan dengan Perusahaan lainnya milik CBIP BHD Group) yang terletak di Kalimantan Tengah dan menunjuk orang - orang baru yang professional dibidangnya.
4. Ketakutan yang dialami oleh oknum yang mungkin merasa selama kurun waktu 2012 s.d 2022 melakukan tindakan perbuatan melawan hukum positif (untuk memperkaya diri dan merugikan perusahaan) berupaya melakukan intimidasi terhadap manajemen baru, namun manajemen yang baru tetap bertindak professional dan mengikuti Hukum dan Perundangan yang berlaku di Indonesia.
5. Kondisi keuangan perusahaan pasca peralihan dari manajemen lama ke manajemen baru dalam posisi memiliki hutang dengan vendor dan penghitungan kerugian (sementara) yang luar biasa, hal ini menjadi pekerjaan rumah dari manajemen baru untuk menyehatkan kembali.

Awal Jantriadi, mengatakan bahwa apa yang dilakukan pihaknya selaku Kepala Kedamangan Manuhing, Gunung Mas adalah untuk menjaga Marwah hukum adat yang dijaga dan dipelihara selama ini.

Apa yang telah dilakukan pihak Managemen PT BMB yang beroperasi di Wilayah Kedamangan Manuhing, bergerak di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, merupakan tanggung mereka sendiri dan pihak tidak tahu apa masalah yang dialami selama ini.

"Ada surat dari PT BMB, tujuan kepada Ketua DAD H Agustiar Sabran dan tembusan Biro Hukum Adat Dayak, BPK Yansen A Binti, yang kami dapatkan dari pihak lain, menyebutkan bahwa Kedamangan Manuhing ada ikut serta membuat suatu skenario adat dalam merebut perusahaan itu," ungapnya.

6. Amanah dari Owner (Pemilik Saham Mayoritas) mengamanatkan dan memerintahkan agar manajemen baru harus membawa perusahaan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Gunung Mas (terutama sekitar perusahaan) dan menghentikan praktek merugi selama ini yang diprakarsai oleh oknum - oknum yang memperkaya diri sendiri dan bahkan menimbulkan konflik mengatasnamakan perusahaan dengan masyarakat karena hal itu bukan cita-cita owner.
7. Adanya perbuatan melanggar hukum di dalam perusahaan yang telah ditemukan Audit Independen telah mengarah ke Tindak Pidana Pencurian, Penipuan, Penggelapan dan TPPU, sehingga oknum tersebut mencari jalan keluar lainnya dengan menggandeng DAD untuk melakukan Tahinting Pali dengan membawa isu terkait persoalan yang diarahkan menjadi hukum adat yang diprakarsai oleh manajemen lama.
8. Pada prinsipnya bahwa ada indikasi oknum tertentu ingin menguasai perusahaan dan membuat menjadi tidak dapat beroperasi dengan baik yang akhirnya akan dikuasai dengan kekuatan massa dan bertopengkan Adat (menggandeng oknum Damang Manuhing).
9. Ada kesan bahwa DAD provinsi dapat dikontrol dan diarahkan untuk menguasai perusahaan serta pernah mengancam manajemen baru untuk hal tersebut melalui Pesan kepada Manajemen baru akan menutup total kegiatan PT Berkala Maju Bersama untuk "wilayah Manuhing dan Kuala Kurun"
10. Persoalan yang dimaksud atau dijadikan pelanggaran Adat sedang disusun oleh Damang Manuhing bersama sama dengan Oknum2 lainnya, namun perihal yang akan dijadikan pelanggaran Adat tidak dimengerti manajemen baru karena baru masuk sekitar 2 minggu dan masih fokus menyehatkan operasional.
11. Sejak Tahun 2018, PT BMB sesuai data Keuangan terverifikasi selalu melakukan pembayaran yang ditujukan mengatasnamakan DAD Kalteng sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai bentuk kerjasama atas dukungan DAD terhadap investasi di Kalimantan Tengah kepada rekening Sdr. Letambunan (Pengurus DAD), namun dengan kondisi keuangan perusahaan yang semakin sulit dan rekening tujuan tidak melalui rekening bendahara DAD secara langsung maka pengurus baru menyarankan untuk menghentikan sampai ada kejelasan penerimaan dana tersebut. (bukti transfer akan kami susulkan)

Perusahaan PT. BMB (Owner) selama ini sangat mendukung dan menghormati marwah Adat Dayak di tanah Kalimantan dan diwujudkan pada bukti poin no 11 di atas, namun mohon kiranya Bapak Ketua DAD mempertimbangkan agar *Hukum Adat Dayak* tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan tidak baik yang menciderai marwah DAD itu sendiri, karena budaya dan adat Dayak ini merupakan aset yang sangat kita banggakan di bumi Borneo ini.

Besar harapan kami mendapat dukungan dan pengawasan dari pihak DAD untuk mendapat pendampingan demi kelancaran investasi di Kalimantan Tengah.

Hormat kami,


Basirun Panjaitan
Direktur

Tembusan :

-Koordinator Biro Hukum DAD Bapak Yansen Binti

Dijelaskan juga bahwa hal itu sangat menyinggung Kedamangan Manuhing dan itu adalah Fitnah yang tanpa bukti dan alasan, tentunya ini patut dilaksanakan proses adat Dayak dalam melaksanakan agar jangan sampai Bias kepihak lain.

Surat tertanggal 6 September 2022, yang ditanda tangani oleh Basirun Panjaitan, sebagai Direktur PT BMB. Ditunjukkan kepada Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Perihal Permohonan Bantuan Pendampingan Advice Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah.

Dalam surat tersebut, Basirun Panjaitan menyampaikan 11 Poin, terkait apa yang selama ini dialami PT BMB, dibawah kepemimpinan manager terdahulu. Poin 8 utama yang sangat dirasakan menyudutkan Kedamangan Manuhing, bahwa pihak PT BMB, menuduh hal tanpa bukti dan alasan yang dibenarkan.

"Surat itu telah secara pasti menuduhkan hal yang kami tidak ketahui, dan saya selaku Damang Manuhing tidak pernah kenal dengan Pak Basirun Panjaitan, dan hingga kami buat tiga kali surat panggilan untuk mengklarifikasi ISI surat mereka itu,"

Damang Manuhing menyampaikan hingga panggilan ketiga/terakhir tanggal 8 November 2022, namun pihak saudara Basirun Panjaitan selaku Direktur PT BMB, tidak datang untuk itu.

"Hingga panggilan terakhir ini, berdasarkan hasil putusan kemantiran Manuhing, bahwa saudara Basirun Panjaitan sudah melanggar Adat Dayak, khususnya Kedamangan Manuhing, dan akan kami laksanakan acara Ritual pemasangan Henting Adat di lokasi Pabrik PT BMB," kata Awal Jantriadi, Damang Manuhing.